

KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI INDONESIA

Muhammad Ali Alladuniah, Marsatana Tartila Tristy, Nandha Surya Pamungkas
Universitas Muria Kudus

muhammad.ali@umk.ac.id, marsatana.tartila@umk.ac.id, nandha.surya@umk.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kekayaan intelektual dalam mencapai sustainable development goals di indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran kekayaan intelektual dalam mewujudkan Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di indonesia yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). DJKI mendukung seluruh Program Prioritas Nasional 2022. Bentuk dukungan tersebut dituangkan dalam 16 program unggulan DJKI 2022. Dari hasil tersebut membantu Indonesia berhasil mencapai 69,16% dari seluruh tujuan SDGs. Pencapaian SDGs Indonesia berada di peringkat ke-82 dari 163 negara. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5.

Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Sustainable Development Goals (SDGs)

PENDAHULUAN

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) pertama kali diperkenalkan pada konferensi PBB sebagai tujuan sosial dalam bidang Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972. Latar belakang diadakan konferensi tersebut diinisiasi atas kekhawatiran masyarakat dunia akan dampak dari kemiskinan yang berlarut-larut dan meningkatnya ketidakadilan sosial, ditambah dengan kebutuhan pangan dan masalah lingkungan global serta kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi semakin berkurang.

Di Indonesia, Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Konsep yang diinisiasi pada konferensi PBB ini telah masuk pada amandemen UUD 1945 yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Konsep

tersebut salah satunya dapat dijumpai dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pemerintah Indonesia pada acara *World Culture Forum* di Bali pada tanggal 10 hingga 14 Oktober 2016, yaitu *Culture for An Inclusive Sustainable Planet*, menyatakan sepakat bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global yang harus bersama-sama diwujudkan dengan terus bekerja sama dan saling bertukar pengalaman. Pada tahun 2022, pencapaian SDGs Indonesia berada di peringkat ke-82 dari 163 negara. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5 seperti terlihat pada grafik. Terkait kondisi tersebut, pada September 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk mendorong kinerja pencapaian SDGs yaitu Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Indonesia menilai target-target dalam SDGs banyak yang terkait dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual memiliki peran penting kaitannya dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang terkait dengan pangan dan pertanian, kesehatan, inovasi, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan transfer teknologi. Sistem kekayaan intelektual (rangkaian undang-undang dan institusi domestik dan internasional yang mengatur kekayaan intelektual), seperti yang dibentuk saat ini, terkadang bekerja secara kontraproduktif terhadap pencapaian “pembangunan” dengan membatasi inovasi pertanian, menaikkan harga obat-obatan, mengulur-ulur inovasi lanjutan, menghargai penemuan dan penjualan teknologi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mencegah transfer teknologi. Agenda SDGs atau TPB menjadi perdebatkan, dapat membantu memastikan bahwa sistem kekayaan intelektual internasional berkontribusi pada masa depan yang adil dan berkelanjutan

ataupun malah menghambat.

Didasari permasalahan tersebut, bagaimana peran Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga yang menangani kekayaan intelektual dalam rangka mendorong program pemerintah untuk percepatan pencapaian SDGs.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara melakukan penelitian hukum yang mengutamakan pada bahan-bahan yang bersifat kepustakaan yang pada dasarnya bertujuan mencari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, serta menggunakan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 2015 Indonesia telah mengadopsi agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs adalah agenda bersama negara-negara anggota PBB untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan.

Secara umum TPB atau SDGs memiliki 169 target yang terangkum dalam 17 tujuan besar, semuanya diharapkan bisa diwujudkan oleh semua negara anggota PBB. Sedangkan Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan TPB/SDGs ini dapat terwujud pada tahun 2030. Rincian 17 tujuan besar SDGs adalah:

1. Menghapus kemiskinan
2. Menghapus kelaparan

3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesenjangan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur
10. Mengurangi kesenjangan
11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem lautan
15. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat
17. Kemitraan global untuk mencapai tujuan

konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) apabila dapat terwujud diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi Indonesia guna keberlangsungan hidup manusia dan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat akan terus terjaga dalam kurun waktu yang lama dan berkelanjutan.

SDGs adalah langkah global yang sistematis dan perlu melibatkan multipihak agar TPB/SDGs terwujud. Indonesia berkomitmen tinggi untuk mengimplementasikan SDGs baik di tingkat nasional maupun subnasional, bahkan hingga ke tingkat komunitas atau masyarakat. Namun demikian, mengingat target-target dan indikator-indikator SDGs luas dan komprehensif, maka diperlukan adanya kemitraan yang erat baik platform pemerintah, filantropi dan dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, praktisi, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya. Wujud komitmen Indonesia terhadap SDGs telah dimulai jauh sebelum dideklarasikannya SDGs pada September 2015 dengan mensinergikan 94 target SDGs kedalam RPJMN 2015-2019. Komitmen ini akan

dilanjutkan dan lebih ditingkatkan dengan mengintegrasikan lebih banyak target SDGs kedalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Kekayaan intelektual dinilai memegang peranan penting untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). WIPO adalah badan khusus untuk menangani masalah Kekayaan Intelektual (KI) di bawah naungan PBB yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di dunia. Maka peran WIPO sangat penting terhadap kebijakan bagi negara-negara anggotanya untuk mewujudkan TPB atau SDGs.

Pada awal berdirinya, WIPO hanya fokus untuk melindungi para pemegang hak kekayaan intelektual saja, namun pada 2007 Indonesia dan negara berkembang lainnya telah berhasil mendorong terbentuknya *Committee on Development and Intellectual Property* (CDIP). Sehingga WIPO juga harus memperhatikan unsur-unsur pembangunan dalam kegiatannya

Indonesia selama ini terus berperan aktif di WIPO, baik sebagai Ketua *Committee on Development and Intellectual Property* (CDIP) di WIPO pada tahun 2018-2020, hingga berbagai peran lain seperti Wakil Ketua perundingan teks perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional di Komite IGC-GRTKF WIPO serta sebagai koordinator *Like Minded Group of Countries* (LMCs) di komite tersebut. Pada tahun 2017-2018, Indonesia juga merupakan koordinator negara-negara Asia Pasifik di seluruh komite di WIPO (PTRI Jenewa)

Beberapa SDGs yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual terkait dengan upaya pengembangan *green development* dan perlindungan terhadap kekayaan sumber daya genetika di Indonesia. Kekayaan intelektual secara umum memainkan peran penting tidak hanya dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam kaitannya dengan kesehatan, kesejahteraan sosial budaya, dan kesetaraan. Peran tersebut sejalan dengan agenda untuk mewujudkan SDGs, termasuk yang terkait dengan pangan dan pertanian, kesehatan, inovasi, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan transfer teknologi. Peran kekayaan intelektual

dalam inovasi: yaitu dalam menghasilkan teknologi dan pengetahuan pertanian, kesehatan, dan lingkungan yang baru. Namun, agenda program dari WIPO terhadap sistem kekayaan intelektual yang saat ini dibentuk kadang-kadang dapat bekerja secara kontraproduktif terhadap pencapaian pembangunan, dengan mengunci inovasi pertanian, menaikkan harga obat-obatan, menunda inovasi lanjutan, menghargai penemuan dan penjualan teknologi pencemar, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mencegah transfer teknologi.

Bentuk keseriusan pemerintah untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu dengan dikeluarkannya Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional tahun 2024 dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih terarah.

Peran kekayaan intelektual dalam mewujudkan Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dapat terlihat dari peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). DJKI mendukung seluruh Program Prioritas Nasional 2022. Dukungan itu dituangkan dalam 16 program unggulan DJKI 2022.

16 Program Unggulan DJKI dirancang secara strategis untuk mendukung Program Prioritas Nasional 2022 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Dukungan DJKI menyentuh Program Prioritas Nasional ke-3 yang berisi peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dukungan ini diwujudkan melalui Roving Seminar Menteri Hukum dan HAM, DJKI Aktif Belajar dan Mengajar (OPERA/ IP TALKS/ Webinar), serta DJKI mengajar yang melibatkan sebanyak 346 Guru KI (RuKI) untuk diterjunkan ke 170 sekolah agar siswa-siswi mendapatkan pendidikan KI sejak dini.

DJKI diberikan amanah secara langsung untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional ke 4 terkait pembangunan kebudayaan melalui program pemetaan potensi ekonomi kekayaan intelektual komunal. Tidak hanya itu wujud

dukungan lebih dari DJKI untuk Prioritas Nasional ke 4 tersebut antara lain PNPB Berkeadilan, Pelaksanaan Mobile IP Clinic, Drafting Patent Camp, dan IP Marketplace.

DJKI juga menjalankan program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). mendukung Prioritas Nasional Ketujuh terkait transformasi pelayanan publik di bidang kekayaan intelektual melalui program sertifikasi ISO 37001:2016 (SMAP), ISO 9001:2015 (SMM), DJKI Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi, dan POP HKI (Persetujuan Otomatis Pelayanan HKI).

DJKI mengambil peran pada arah kebijakan dan strategi nasional tercermin dari 16 Program Unggulan DJKI 2022 yang sejalan dan memenuhi target Prioritas Nasional, diimplementasikan sebagai bentuk komitmen DJKI dalam memenuhi seluruh target dalam Perjanjian Kinerja yang diturunkan pada 12 Target Kinerja DJKI dan 4 Target Kinerja Kanwil Kemenkumham baik di pusat maupun di Kantor Wilayah dengan seluruh pembiayaan program ini telah tertuang dalam DIPA DJKI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam penganggaran.

Melalui DJKI maka peran kekayaan intelektual untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia sangat besar dengan adanya 16 program unggulan yang telah mereka buat untuk mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurut *Sustainable Development Report 2022*, saat ini Indonesia sudah berhasil mencapai 69,16% dari seluruh tujuan SDGs. Pencapaian itu meningkat dibanding tahun 2015 yang skornya masih 65,03%. Pada 2022 pencapaian SDGs Indonesia berada di peringkat ke-82 dari 163 negara. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5 seperti terlihat pada grafik.

KESIMPULAN

Peran kekayaan intelektual dalam mewujudkan Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia yaitu

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). DJKI mendukung seluruh Program Prioritas Nasional 2022. Bentuk dukungan tersebut dituangkan dalam 16 program unggulan DJKI 2022. Dari hasil tersebut membantu Indonesia berhasil mencapai 69,16% dari seluruh tujuan SDGs. Pencapaian SDGs Indonesia berada di peringkat ke-82 dari 163 negara. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5.

DAFTAR PUSTAKA

- Sara Bannerman (2022), *The World Intellectual Property Organization and the sustainable development agenda*, Department of Communication Studies and Multimedia, Togo Salmon Hall, Room 302, McMaster University, 1280 Main St. W., Hamilton, ON L8S 4L8, Canada, Futures journal homepage: www.elsevier.com/locate/futures.
- Luigi Aldieri, Teemu makkonen (2022), *Concetto Paolo Vinci, Do research and development and environmental knowledge spillovers facilitate meeting sustainable development goals for resource efficiency?*, Resources Policy 76 102603, journal homepage: www.elsevier.com/locate/resourpol
- Robiatul Adawiyaha, Rumawia (2021), *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol.10 No.1.
- Fitria Yuniarti (2017), *Sejarah dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan sebagai Tujuan Sosial dan Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan*, <https://iism.or.id/2017/12/28/sejarah-dan-konsep-pembangunan-berkelanjutan-sebagai-tujuan-sosial-dan-prinsip-dasar-pembangunan-berkelanjutan/>
- Adi Ahdiat (2022), *Pencapaian SDGs Indonesia Masih Kalah dari Malaysia pada 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/25/pencapaian-sdgs-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia-pada-2022#:~:text=Menurut%20Sustainable%20Development%20Report%202022,sk%20ornya%20masih%2065%2C03%25>
- Menteri PPN/Kepala Bappenas RI (2018), <https://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi-dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpbsdgs-di-indonesia/>
- Admin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (2022), <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/16-program-unggulan-djki-dukung-program-prioritas-nasional-2022?kategori=>